



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA
NOMOR:1158.3/Kpts/OT.050/H.4.1/05/2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
LINGKUP BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma;
- b. bahwa Pegawai yang ditunjuk dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Agen perubahan di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah;
9. Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;

10. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-018.09.2.238027/2025 tanggal 13 Desember 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Penunjukan Tim Agen Perubahan Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma, dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Puslitbang Perkebunan yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya pentingnya perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak yang di luar Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma terkait dengan proses perubahan;
- e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma dengan para pengambil keputusan ; dan
- f. Sebagai teladan (*Role Model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

KETIGA : Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Revisi 1 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma TA 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 15 Mei 2025



Kepala Balai,

Steivie Karouw 

Tembusan:

1. Kepala Pusat PRMP Perkebunan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manado,
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma
Nomor : 1158.3/Kpts/OT.050/H.4.1/05/2025
Tanggal : 15 Mei 2025
Tentang : Penunjukan Tim Agen Perubahan Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma

TIM AGEN PERUBAHAN
LINGKUP BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PALMA

No.	N a m a	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Linda Trivana, S.Si, M.Si	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Modernisasi	Anggota

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 15 Mei 2025



Kepala Balai,
Steivie Karouw